



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 373 /Pid.B/2020/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imanuel Nubatonis als. Iman
Tempat lahir : Soe
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Taman Pancing Timur Nomor 19 Banjar
Kampung Islam Kelurahan Pamogan
Kecamatan Denpasar Selatan atau Jalan
Panji Gang Jepun Banjar Kwanji Desa Dalung
Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Hal 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 373/Pid.B/2020/PN

Dps tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL NUBATONIS Als.IMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut* yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMANUEL NUBATONIS Als.IMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus merk rosebrand yang berisi pembersih wajah pria dan wanita berbagai macam merk;
- 1 (satu) buah dus merk Lencana merah yang berisi pembersih wajah pria dan wanita berbagai macam merk;
- 2 (dua) buah pembersih wajah merk pounds;
- 1 (satu) buah Pembersih wajah merk Fair&lovely;
- 1 (satu) buah pembersih wajah merk Garnier;

Semuanya dikembalikan kepada PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui saksi RONY HARIYANTO.

- 1 (satu) buah Baju Kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana 3/4 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (Satu) unit sepeda motor SUZUKI SKYWAVE Warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Hal 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Mimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IMANUEL NUBATONIS Als. IMAN yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 19.00 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Penarungan Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.30 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.30 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Penarungan Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang keempat pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.50 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Karanjung di Banjar Karanjung Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung selanjutnya yang kelima pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WITA di Mini Market Alfa Mart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 19.00 WITA masuk ke Mini Market Alfamart Penarungan dengan berpura pura belanja kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 8 (delapan) buah pembersih wajah (fair & lovely) 50g, 7 (tujuh) buah pembersih wajah (fair & lovely) 25g, 6 (enam) buah pembersih wajah (pound's) 50g, 8 (delapan) buah pembersih wajah (pound's) 50g dirak Alfamart selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam ke dua buah saku celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa mengajak karyawan Alfa Mart ngobrol kemudian terdakwa pergi

Hal 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skywave warna putih,

- Selanjutnya kedua terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.30 WITA masuk kedalam Mini Market Alfamart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan memakai helm, baju dan celana warna hitam, kemudian terdakwa berkeliling didalam minimarket, kemudian terdakwa mengambil 17 buah Pembersih wajah Merk Pounds, 3 Buah pembersih Wajah Merk Garnier, 2 pembersih wajah laki-laki merk garnier, 2 buah pembersih wajah merk wardah, 1 buah cream wajah merk pounds yang dipajang di rak penjualan minimarket kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukan dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skywave warna putih;
- Selanjutnya yang ketiga terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.30 WITA terdakwa masuk kedalam Mini Market Alfamart Penarungan di Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ke Alfamart Penarungan lalu setelah didalam minimarket terdakwa berpura pura belanja, saat itu menggunakan celana yang berisi saku kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang terpajang di rak minimarket berupa 2 (dua) buah Roll On (rexona) sport, 4 (empat) buah Roll On (rexona) Ice Cool, 2 (dua) buah Roll On (Rexona)V8, 4 (empat) buah Roll On (rexona) kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukan dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skywave warna putih milik terdakwa;
- Selanjutnya keempat terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.50 WITA saat itu menggunakan celana yang berisi saku, baju hitam dan helm warna hitam masuk kedalam Mini Market Alfamart Karanjung di Banjar Karanjung Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung setelah didalam minimarket terdakwa dengan gerak gerik mencurigai dengan menanyakan barang-barang yang tidak dijual di minimarket lalu berkeliling di dalam minimarket kemudian terdakwa mengambil barang-barang kosmetik yaitu 6 (enam) buah pembersih wajah (Fair & lovely) 50g, 4 (empat) buah krim wajah sun care (wardah) 40 ml, 10 (sepuluh) buah pembersih wajah perfect (Pounds) 20g, 3 (tiga) buah krim wajah white secret (wardah), 3 (tiga) buah krim wajah age miracle (pounds), 6 (enam) buah krim wajah WB Perfect (pounds)

Hal 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20g, 4 (empat) buah krim wajah LG Night (wardah) 20 ml kemudian dimasukkan kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa keluar dari minimarket Alfamart terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skywave warna putih milik terdakwa;

- Selanjutnya kelima terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WITA menggunakan celana yang berisi saku, baju hitam dan helm warna hitam masuk kedalam Mini Market Alfa Mart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berpura-pura belanja kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah pembersih wajah (merek Pounds), 1 (satu) buah pembersih wajah (fair & Lovely), 1 (satu) buah pembersih wajah (Garnier) lalu terdakwa masukan kedalam kantong celananya, saat akan keluar minimarket saksi NI LUH SUDARMINI karyawan Mini Market menanyakan mengenai barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut namun terdakwa tidak mengaku, kemudian kebetulan ada saksi I GEDE NOVA DARMAWAN anggota Kepolisian melihat kejadian tersebut lalu mengejar terdakwa ketempat parkir yang berusaha melarikan diri dan berhasil mengamankan terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa 2 (dua) buah pembersih wajah (merek Pounds), 1 (satu) buah pembersih wajah (fair & Lovely), 1 (satu) buah pembersih wajah (Garnier) dan ditemukan juga 2 (dua) buah kardus kecil yang berisi berbagai macam alat-alat kosmetik dan alat-alat mandi berbagai merk yang diakui diambil dari Mini Market Alfa Mart Penarungan, Mini Market Alfa Mart Karanjung di Banjar Karanjung Desa Sembung, Mini Market Alfa Mart Anggungan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sebagian barang-barang berupa alat-alat kosmetik dan alat alat mandi milik minimarket Alfamart tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal di Denpasar dengan hasil penjualan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil berbagai macam alat-alat kosmetik dan alat-alat mandi berbagai merk yang diambil dari Mini Market Alfa Mart Penarungan, Mini Market Alfa Mart Karanjung di Banjar Karanjung Desa Sembung, Mini Market Alfa Mart Anggungan tanpa ijin dari PT Sumber Alfaria Trijaya TBK selaku pemilik barang-barang tersebut, yang mengakibatkan PT Sumber Alfaria Trijaya TBK mengalami kerugian kurang lebih Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Hal 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus merk rosebrand yang berisi pembersih wajah pria dan wanita berbagai macam merk;
- 1 (satu) buah dus merk Lencana merah yang berisi pembersih wajah pria dan wanita berbagai macam merk;
- 2 (dua) buah pembersih wajah merk pounds;
- 1 (satu) buah Pembersih wajah merk Fair&lovely;
- 1 (satu) buah pembersih wajah merk Garnier;
- 1 (satu) buah Baju Kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana 3/4 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (Satu) unit sepeda motor SUZUKI SKYWAVE Warna putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama : RONY HARIYANTO, NI LUH SUDARMINI, TITIS WULANDARI, NI KADEK FITRI JANUATI dan NI **KETUT SARI LESTARI** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi RONY HARIYANTO : _

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2020, sekira pukul 15.00 wita yang bertempat di Alfa Mart Gede Anggungan, Br.Gede, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa benar yang menjadi Korban adalah PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, Untuk pelaku Saksi ketahui bernama IMANUEL NUBATONIS, Lakis, Umur 40 Tahun, Swasta, Kristen Protestan, Alamat Jl. Raya Kuta No.80 Blok IV, Kuta, Badung.
- Bahwa benar barang-barang yang hilang berupa berbagai macam kosmetik dan Personal care (Alat-alat Mandi) (data Terlampir), namun Saksi tidak

Hal 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa jumlah masing-masing per item yang hilang sedangkan untuk pemilik dari barang-barang tersebut adalah pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK..

- Bahwa semua barang-barang yang hilang tersebut diletakan/ dipanjang di sebuah Rak dagangan di dalam toko Alfamart.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan cara mudah yaitu Pelaku berjumlah masuk kedalam Tkp selanjutnya terdakwa mengambil berpura-pura berkeliling di Tkp sambil mengambil satu persatu alat kosmetik dan alat-alat mandi, dengan cara memasukkan barang curian tersebut ke dalam saku celananya.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 15.00 wita yang bertempat di Alfamart Gede, Br. Gede Anggungan, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Saksi kebetulan sedang melakukan pengecekan ke tkp, kemudian sekitar pukul 15.00 wita ada seorang laku-laki masuk kedalam toko dengan memakai Helm warna hitam, baju kaos warna hitam dan celana $\frac{3}{4}$ warna hitam, kemudian dia berkeliling melihat-lihat, kemudian ketika dirinya sudah berhasil mengambil 4 kotak krim wajah Merk pounds, Fair and lovely dan Garnier, kemudian karyawan yang jaga bernama NI LUH SUDARMINI, memberitahu Saksi bahwa lelaki tersebut sebelumnya juga pernah datang dan ketika itu barang di alfamart juga ada yang hilang, kemudian LUH SUDARMINI menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun tidak mengaku, kebetulan ada anggota polisi yang berbelanja lalu Saksi meminta bantuan untuk menggeledah lelaki tersebut dan ternyata benar di saku samping celana lelaki tersebut ditemukan 2 krim wajah Pounds, 1 krim wajah Garnier dan 1 krim Wajah Fair and lovely, setelah itu di sepeda motor milik pelaku juga di temukan 2 dus yang berisi alat-alat kosmetik dan personal care (alat-alat mandi), kemudian setelah kami tanyakan 2 dus yang ada di kendaraannya tersebut, terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di beberapa alfamart di seputaran mengwi dan di dalam dus tersebut merupakan barang hasil curian yang di lakukan di alfamart lainnya.
- Bahwa setelah di lakukan pengecekan oleh pihak alfamart ternyata benar selain di alfamart Gede anggungan, pelaku juga melakukan pencurian dengan modus yang sama yang di lakukan di Alfamart Anggungan (di sebelah selatan alfamart Gede anggungan), Alfamart Sembung, Mengwi, badung, Alfamart Pinarungan, mengwi, Badung, dan Alfamart Kuwum, mengwi, Badung.

Hal 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keasyasan alfamart yang bertugas pada saat itu yaitu NI LUH SUDARMINI, TITIS WULANDARI, dan I GEDE NOVA DARMAWAN (anggota polisi yang kebetulan sedang berbelanja di TKP).

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, setelah di gabungkan dengan alfamart lainnya, maka PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI NI LUH SUDARMINI

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Anggungan, Wil. Br. Gede Anggungan, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung sesuai dengan laporan polisi nomor : LP – B / 65 / II / 2020 / BALI / RES Bdg, tanggal 18 Februari 2020.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pihak dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sedangkan yang menjadi terdakwa adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal namun setelah di Tanya mengaku bernama IMANUAL NUBATONIS Als. IMAN.
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak tahun 2016 dimana jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Asisten Chief OS di Toko Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Anggungan, Wil. Br. Gede Anggungan, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa benar adapun barang yang hilang berupa di alfamart Gede anggungan Br. Gede Anggungan, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, kab. Badung pada hari selasa tanggal 18 februari 2020 sekira pukul 15.00 wita adalah berupa :
 - 2 (dua) Buah Pembersih wajah (merk Pounds).
 - 1 (Satu) Buah Pembersih wajah (Fair & Lovely)
 - 1 (Satu) Buah Pembersih wajah (Garnier)

Hal 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai lampiran untuk tgl 4 februari 2020 barang yang hilang yaitu :

- 17 buah Pembersih wajah Merk Pounds.
 - 3 Buah Pembersih Wajah Wanita Merk Garnier.
 - 2 Buah Pembersih Wajah Laki-laki Merk Garnier.
 - 2 buah pembersih wajah merk Wardah.
 - 1 Buah Cream Wajah Merk Pounds.
- Bahwa benar Saksi sedang bekerja bersama dengan rekan Saksi yang bernama TITIS WULANDARI dimana pada saat itu Saksi melihat para pelaku datang dan berpura-pura belanja sambil mengalihkan perhatian pegawai alfamart, selain itu pada saat itu juga ada rekan selaku Koordinator Area alfamart kecamatan mengwi yaitu RONY HARIYANTO.
 - Bahwa benar sebelumnya barang tersebut berada di rak jual di dalam toko Alfamart karena barang tersebut merupakan barang yang siap di jual oleh pihak Alfamart.
 - Bahwa benar Saksi curiga adalah sebelum hari Selasa tanggal 18 februari 2020, sebelumnya beberapa kali lelaki tersebut juga pernah datang ke alfamart anggungan dan ketika lelaki itu datang, barang-barang seperti personal care (alat mandi) juga hilang jadi Saksi berkesimpulan bahwa setiap lelaki tersebut datang, barang di alfamart pasti ada yang hilang, maka dari itu Saksi mencurigainya, selain itu pada saat bertanya kepada lelaki tersebut, dirinya juga telah mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian seperti tersebut diatas.
 - Bahwa benar menurut Saksi lebih dari 2 kali karena sebelumnya pelaku IMANUAL NUBATONIS pernah beberapa kali datang ke alfamart Gede Anggungan dengan mempergunakan baju kaos warna hitam lengan panjang, celana ¾ warna hitam dengan kantong samping dan memakai helm warna hitam dimana setiap pelaku datang, ada saja barang di alfamart yang hilang.
 - Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung, namun karena Saksi sudah mencurigai lelaki tersebut berdasarkan rekaman cctv yang Saksi lihat ada kemiripan, maka Saksi memberanikan diri untuk bertanya langsung, namun dirinya tidak mengaku malah berniat untuk melarikan diri, kemudian kebetulan ada seorang anggota polisi (I GEDE NOVA DARMAWAN) sedang berbelanja lalu Saksi perlihatkan rekaman cctv, selanjutnya Anggota polisi tersebut juga ikut menghampiri pelaku lalu mencabut kunci motor pelaku dan menemukan 2 buah dus berisi pembersih wajah berbagai macam merk.
 - Bahwa benar melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa datang dengan berpura-pura belanja, dirinya datang dengan menggunakan celana

Hal 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 yang berisi saku di samping celananya, kemudian mencuri barang lalu memasukan barang hasil curian ke dua buah saku celana yang di pakainya

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang di toko alfarmat ada saudara RONY HARIYANTO dan TITIS WULANDARI serta seorang anggota polisi atas nama I GEDE NOVA DARMAWAN;
- Bahwa benar Saksi mengenalinya sepeda motor tersebut merupakan milik pelaku yang dipergunakan untuk mencuri pada waktu dan tempat tersebut diatas, selain itu pada saat di geledah, kami menemukan 2 buah kardus kecil yang yang berisi berbagai macam pembersih wajah berbagai merk dan juga minyak kayu putih caplang, namun setelah di Tanya dirinya mengakui bahwa itu merupakan barang hasil curian di beberapa alfarmat berbeda.
- Bahwa benar barang yang berada di dalam 2 buah dus tersebut merupakan barang yang ditemukan di sepeda motor milik terdakwa namun untuk 2 buah pembersih wajah merk pounds, 2 buah pembersih wajah merk Garnier dan Fair & Lovely merupakan barang hasil curian di alfarmat Gede Anggungan, Wil. Br. Gede Anggungan, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa benar saat itu anggota polisi ada yang bertanya lalu dirinya mengakui bahwa selain dari tkp diatas, pelaku juga pernah melakukan pencurian di Alfamart anggungan Gede 2 kali (tanggal 4 dan 18 februari 2020), Alfamart Anggungan Wil. Br. Uma anyar (tanggal 4 februari 2020), Alfamart Penarungan (tanggal 04 Februari 2020), alfarmat sembung (tanggal 16 Februari 2020) dan juga alfarmat kuwum.
- Bahwa benar setiap kali datang ke toko alfarmat Gede Anggungan terdakwa atas nama IMANUEL NUBATONIS Als. IMAN selalu mempergunakan pakaian yang sama yaitu baju kaos warna hitam, celana ¾ warna hitam dan memakai helm warna hitam.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut jika dijumlahkan dengan alfarmat di penarungan, sembung, kuwum dan anggungan maka PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI TITIS WULANDARI

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Hal 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi tersebut memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pihak dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sedangkan yang menjadi pelaku adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal namun setelah di Tanya mengaku bernama IMANUAL NUBATONIS Als. IMAN.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak tahun 2016 dimana jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Asisten Chief OS di Toko Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Anggungan, Wil. Br. Gede Anggungan, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa di alfamart Gede anggungan Br. Gede Anggungan, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, kab. Badung pada hari Selasa tanggal 18 februari 2020 sekira pukul 15.00 wita adalah berupa :

- 2 (dua) Buah Pembersih wajah (merk Pounds).
- 1 (Satu) Buah Pembersih wajah (Fair & Lovely)
- 1 (Satu) Buah Pembersih wajah (Garnier)

Sedangkan untuk tgl 4 februari 2020 barang yang hilang yaitu :

- 17 buah Pembersih wajah Merk Pounds.
- 3 Buah Pembersih Wajah Wanita Merk Garnier.
- 2 Buah Pembersih Wajah Laki-laki Merk Garnier.
- 2 buah pembersih wajah merk Wardah.
- 1 Buah Cream Wajah Merk Pounds.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja bersama dengan rekan Saksi yang bernama NI LUH SUDARMINI dimana pada saat itu Saksi melihat para pelaku datang dan berpura-pura belanja sambil mengalihkan perhatian pegawai alfamart, selain itu pada saat itu juga ada rekan selaku Koordinator Area alfamart kecamatan mengwi yaitu RONY HARIYANTO.
- Bahwa sebelumnya barang tersebut berada di rak jual di dalam toko Alfamart karena barang tersebut merupakan barang yang siap di jual oleh pihak Alfamart.
- Bahwa alasan Saksi curiga adalah sebelum hari Selasa tanggal 18 februari 2020, sebelumnya beberapa kali lelaki tersebut juga pernah datang ke alfamart anggungan dan ketika lelaki itu datang, barang-barang seperti personal care (alat mandi) juga hilang jadi Saksi teman Saksi NI LUH SUDARMINI berkesimpulan bahwa setiap lelaki tersebut datang, barang di alfamart pasti ada yang hilang, maka dari itu Saksi mencurigainya, selain itu

Hal 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu bertanya kepada lelaki tersebut, dirinya juga telah mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian seperti tersebut diatas.

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, namun karena Saksi dan NI LUH SUDARMINI sudah mencurigai lelaki tersebut berdasarkan rekaman cctv yang Saksi lihat ada kemiripan, maka NI LUH SUDARMINI memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada IMANUEL NUBATONIS, namun dirinya tidak mengaku malah berniat untuk melarikan diri, kemudian kebetulan ada seorang anggota polisi (I GEDE NOVA DARMAWAN) sedang berbelanja lalu NI LUH SUDARMINI memperlihatkan rekaman cctv, selanjutnya Anggota polisi tersebut juga ikut menghampiri pelaku lalu mencabut kunci motor pelaku dan menemukan 2 buah dus berisi pembersih wajah berbagai macam merk.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, namun karena Saksi sudah mencurigai lelaki tersebut berdasarkan rekaman cctv yang Saksi lihat ada kemiripan, maka Saksi memberanikan diri untuk bertanya langsung, namun dirinya tidak mengaku malah berniat untuk melarikan diri, kemudian kebetulan ada seorang anggota polisi (I GEDE NOVA DARMAWAN) sedang berbelanja lalu Saksi perlihatkan rekaman cctv, selanjutnya Anggota polisi tersebut juga ikut menghampiri pelaku lalu mencabut kunci motor pelaku dan menemukan 2 buah dus berisi pembersih wajah berbagai macam merk.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang yaitu awalnya pelaku datang dengan berpura-pura belanja, dirinya datang dengan menggunakan celana 3/4 yang berisi saku di samping celananya, kemudian mencuri barang lalu memasukan barang hasil curian ke dua buah saku celana yang di pakainya
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang barang ditoko ada saksi yang melihat yaitu, RONY HARIYANTO dan NI LUH SUDARMINI serta seorang anggota polisi atas nama I GEDE NOVA DARMAWAN.
- Bahwa pada saat itu anggota polisi ada yang bertanya lalu dirinya mengakui bahwa selain dari tkp diatas, terdakwa juga pernah melakukan pencurian di Alfamart anggungan Gede 2 kali (tanggal 4 dan 18 februari 2020), Alfamart Anggungan Wil. Br. Uma anyar (tanggal 4 februari 2020), Alfamart Penarungan (tanggal 04 Februari 2020), alfamart sembung (tanggal 16 Februari 2020) dan juga alfamart kuwum.
- Bahwa benar saksi melihat IMANUEL NUBATONIS Als. IMAN selalu mempergunakan pakaian yang sama yaitu baju kaos warna hitam, celana ¾ warna hitam dan memakai helm warna hitam.

Hal 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika dijumlahkan dengan alfamart di penarungan, sembung, kuwum dan anggungan maka PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. SAKSI NI KADEK FITRI JANUATI

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Toko Alfamart yang beralamat di Jl. Raya Anggungan, Wil. Br. Gede Anggungan, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung sesuai dengan laporan polisi nomor : LP – B / 65 / II / 2020 / BALI / RES Bdg, tanggal 18 Februari 2020.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pihak dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sedangkan pelaku sebelumnya Saksi hanya melihat foto nya saja melalui group whatsapp alfamart tanpa tahu identitasnya, namun setelah Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian maka Saksi baru mengetahuinya namanya dimana pelaku adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal bernama IMANUAL NUBATONIS Als. IMAN.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak bulan Maret tahun 2018 dimana jabatan Saksi saat ini adalah sebagai ACOS 5 (Pejabat Toko) di Alfamart Karangjung yang beralamat di Wil. Br. Karangjung, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa Saksi mendapat info dari rekan-rekan sesama pegawai di alfamart Gede Anggungan bahwa yang di curi oleh pelaku IMANUEL NUBATONIS adalah berupa Personal care seperti pembersih wajah dan krim wajah berbagai macam merk, namun untuk jumlah tepatnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di alfamart tempat Saksi bekerja yaitu di Alfamart Sembung Karangjung yang beralamat di Wil. Br. Karangjung, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung (sebanyak 1 kali), kemudian berdasarkan info dari group Whatsapp Alfamart Saksi

Hal 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan bahwa selain itu terdakwa juga ada melakukan pencurian di Alfamart Kuwum, Mengwi, Badung, Alfamart Penarungan, Mengwi, Badung, Alfamart Anggungan Uma anyar, Lukluk, Mengwi, Badung dan Alfamart Gede Anggungan sebanyak 2 kali (termasuk TKP Laporan polisi).

- Bahwa Menurut cerita dari teman-teman dari Alfamart Gede Anggungan bahwa pelaku datang melakukan pencurian sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 04 februari 2020 dan tanggal 18 Februari 2020.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian di alfamart Sembung Wil. Br. Karangjung, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung, pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 15.50 Wita, dimana setiap pelaku datang ke toko kami yaitu Alfamart Sembung Karangjung, barang jualan di alfamart Sembung Karangjung pasti ada yang hilang.
- Bahwa pada saat tanggal tersebut diatas Saksi berjaga bersama rekan Saksi yang bernama NI NYOMAN AYU WISNAWA DEWI.
- Bahwa Saksi dari awal memang sudah mencurigai terdakwa karena gerak geriknya yang aneh dimana pada saat terdakwa datang dirinya sudah bertanya-tanya barang yang tidak dijual ditoko, kemudian dirinya juga melihat Saksi seperti sedang memperhatikan Saksi kemudian berkeliling alfamart, kemudian dia tidak berbelanja satupun lalu keluar alfamart, selain dari pada itu, Saksi sempat melihat kantong samping celana yang dipakainya tebal seperti sudah menyimpan barang, namun karena kebetulan pada saat itu toko dalam keadaan ramai, maka Saksi tidak sempat untuk menanyakannya, dan setelah itu Saksi mengecek ternyata ada beberapa barang di toko yang hilang, selanjutnya berselang 2 hari yaitu pada tanggal 18 februari 2020, terdakwa tertangkap di Alfamart Gede anggungan, kemudian Saksi melihat foto terdakwa , maka Saksi meyakini bahwa pelaku IMANUEL NUBATONIS juga melakukan pencurian di Alfamart Sembung Karangjung Wil. Br. Karangjung, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung pada tanggal 16 februari 2020.
- Bahwa adapun barang yang hilang di Alfamart Sembung Karangjung Wil. Br. Karangjung, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung pada tanggal 16 februari 2020 adalah sbb :

Barang yang hilang pada Tanggal 16 Januari 2020 :

- 6 (enam Buah Pembersih wajah (Fair & Lovely) 50g.
- 4 (Empat) Buah Krim Wajah Sun Care (Wardah) 40 ml.
- 10 (Sepuluh) Buah Pembersih wajah Perfect (Pounds) 20g.
- 3 (Tiga) Buah Krim wajah White Secret (Wardah).
- 3 (Tiga) Buah Krim wajah Age Miracle (Pounds).

Hal 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Buah Krim wajah LG Night (Wardah) 20ml.

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, namun Dari rekaman CCTV terekam pelaku ada mengambil beberapa personal care seperti pembersih dank rim wajah berbagai macam merk (Fair & Lovely Fair & Lovely, Wardah dan Pounds) dan juga setelah itu Saksi sempat celana yang dipakai terdakwa terlihat sesak seperti berisi barang dan Saksi meyakini adalah barang yang di curi oleh terdakwa di Alfamart Sembung Karangjng pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 15.50 Wita.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa datang dengan berpura-pura belanja lalu terdakwa mulai mengajak pegawai ngobrol dan menanyakan barang yang tidak di jual di toko, dimana dirinya datang dengan menggunakan celana 3/4 yang berisi saku di samping celananya, kemudian mengambil barang-barang seperti tersebut diatas lalu memasukan barang hasil curian ke dua buah saku celana yang di pakainya, selanjutnya karena situasi toko ramai, maka terdakwa langsung pergi meninggalkan TKP.
- Bahwa benar yang mengetahui pencurian di alfamart gede anggungan RONY HARIYANTO dan TITIS WULANDARI serta seorang anggota polisi atas nama I GEDE NOVA DARMAWAN, sedangkan untuk alfamart penarungan adalah rekan kerja Saksi yang bernama NI NYOMAN AYU WISNAWA DEWI.
- Bahwa benar saksi mengenali lelaki tersebut sebagai terdakwa yang telah melakukan pencurian pada waktu dan tempat tersebut diatas.
- Bahwa benar saksi mengenalinya sepeda motor tersebut merupakan milik terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk mencuri pada waktu dan tempat tersebut diatas, selain itu kami mendapatkan informasi dari group whatsapp alfamart bahwa pada saat di geledah di alfamart Gede anggungan, ditemukan 2 buah kardus kecil di sepeda motor yang di kendarai pelaku yang yang berisi berbagai macam pembersih wajah berbagai merk namun setelah di Tanya dirinya mengakui bahwa itu merupakan barang hasil curian di beberapa alfamart berbeda yaitu di (Alfamart Kuwum, Mengwi, Badung), (Alfamart Penarungan, Mengwi, Badung), (Alfamart Gede Anggungan, Mengwi, Badung), (Alfamart Anggungan Uma anyar, Lukluk, Mengwi, Badung) dan Alfamart Sembung.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian Saksi baru mengenalinya dimana barang yang berada di dalam 2 buah dus tersebut merupakan barang yang ditemukan di sepeda

Hal 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik terdakwa namun untuk 2 buah pembersih wajah merk pounds, 2 buah pembersih wajah merk Garnier dan Fair & Lovely merupakan barang hasil curian di alfamart Gede Anggungan, Wil. Br. Gede Anggungan, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Bahwa pda saat melakukan pencurian di alfamart sembung karanjung pada hari minggu tanggal 16 februari 2020, terdakwa juga terekam cctv membawa 2 buah dus di sepeda motor yang di kendarainya.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari rekan sesama pegawai melalui Group Whatsapp alfamart Bahwa pada saat itu anggota polisi ada yang bertanya lalu dirinya mengakui bahwa selain dari tkp diatas, terdakwa juga pernah melakukan pencurian di Alfamart anggungan Gede 2 kali (tanggal 4 dan 18 februari 2020), Alfamart Anggungan Wil. Br. Uma anyar (tanggal 4 februari 2020), Alfamart Penarungan (tanggal 28 Januari 2020 dan tanggal 04 Februari 2020), alfamart sembung (tanggal 16 Februari 2020) dan juga alfamart kuwum (Tanggal 04 Februari 2020).
- bahwa Saksi mengenalinya dimana pada saat terdakwa datang ke toko alfamart baik di Alfamart Sembung Karanjung Wil. Br. Karanjung, Ds. Sembung, Kec. Mengwi, Kab. Badung pada tanggal 16 februari 2020 ataupun alfamart lainnya pelaku atas nama IMANUEL NUBATONIS Als. IMAN selalu mempergunakan pakaian yang sama yaitu baju kaos warna hitam, celana $\frac{3}{4}$ warna hitam dan memakai helm warna hitam.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut alfamart sembung karanjung mengalami kerugian sebesar Rp.758.629,-(tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), namun jika dijumlahkan dengan alfamart di Anggungan Gede, Anggungan Uma anyar, penarungan dan kuwum maka PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk secara keseluruhan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. SAKSI NI KETUT SARI LESTARI

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Toko Alfamart Penarungan di Jalan Oleg Br.

Uma Poh Ds. Penarungan Mengwi Badung;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di Toko Alfamart Penarungan di Jalan Oleg Br. Uma Poh Ds. Penarungan Mengwi Badung dan menurut info teman temannya terdakwa juga melakukan pencurian di AlfaMart Kuwum, Alfamart Sembung, Alfa mart Gede Anggungan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di Alfa Mart Penarungan di jalan Oleg sebanyak 2 Kali yang pertama hari selasa tanggal 28 Januari 2020 dan yang kedua melakukan pencurian pada hari Selasa tgl 4 Februari 2020;
- Bahwa benar saksi mencurigai terdakwa karena dari awal gerak geriknya aneh yaitu terdakwa memperhatikan barang kemudian berkeliling toko kemudian bertanya tentang promo kepada saksi, kemudian pergi meninggalkan toko;
- Bahwa benar saksi setiap terdakwa datang ketoko ada barang jualan di Alfamart hilang;
- Bahwa benar barang yang hilang pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 yakni
 - 8 (delapan) buah pembersih wajah (fair 7LOVELY) 50 G
 - 7 (tujuh) buah pembersih wajah
 - 6 (enam) pembersih wajah (pound)
 - 8 (delapan) buah pembersih wajah (pounds) 50gSedangkan untuk tgl 4 Februari 2020 barang yg hilang :
 - 2(dua) buah Roll On (rexona) sport
 - 4 (empat) buah Roll On (rexona) Ice Cool
 - 2 (dua) buah Roll On (rexona)V.8
 - 4 (empat) buah Roll On (rexona) Invi A..
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian awalnya terdakwa datang berpura pura belanja denga celana ¾ yang berisi saku, setelah berhasil mengambil barang terdakwa memasukan barang tersebut kekantong celana terdakwa, kemudian terdakwa mengajak penjaga toko ngobrol lalu pergi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa alfamart Penarungan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 617.366,- (enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sehingga yang saksi tahu PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Hal 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Badung karena diduga telah melakukan Pencurian pada Hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020, sekitar 15.30 Wita, Bertempat di Mini Market AlfaMart Gede Anggungan Jalan Raya Anggungan- Kel. Lukluk, Br Gede Anggungan, Kel.Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung.
- Bahwa benar terdakwa melakukan Pencurian pada Hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020, sekitar 15.15 Wita, Bertempat di Mini Market AlfaMart Gede Anggungan Jalan Raya Anggungan- Kel. Lukluk, Br Gede Anggungan, Kel.Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sendiri dan Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Matic Merk Suzuki warna Putih DK 8251 OF yang Terdakwa gunakan dari Rumah menuju TKP, pada saat itu Terdakwa menggunakan pakian/ Baju Kaos hitam, celana 2/4 warna hitam dan menggunakan Helm warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian Bertempat di Mini Market AlfaMart Gede Anggungan Jalan Raya Anggungan- Kel. Lukluk, Br Gede Anggungan, Kel.Lukluk, Kec Mengwi, Kab Badung telah mengambil Kosmetik merk Ponds sebanyak 2 (dua) kotak dan kosmetik merk Garnier 2 (dua) kotak.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang /kosmetik di Alfa Mart Sembung, Mengwi Badung seperti sabun pemersih wajah merk Ponds sebanyak 5 (lima) kotak, Minyak Kayu putih sebanyak 1 (satu) kotak, Terdakwa melakukan pencurian di Mini Market Alfa Mart Sembung pada Bulan Pebruari 2020.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang di Alfa Mart Anggungan Umahanyar, Kel Lukluk, Kec Mengwi Badung Terdakwa juga mengambil Kosmetik tapi Terdakwa lupa mengambil barang apa saja di Bulan Pebruari 2020.
- Bahwa benar di Alfa Mart Penarungan, Mengwi Kab Badung Terdakwa juga mengambil barang /kosmetik sebanyak 1 kali di Bulan Pebruari 2020.

Hal 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa di Alfa Mart Kuwum Mengwi Badung Terdakwa sempat mengambil barang/kosmetik sebanyak 1 kali di bulan Pebruari 2020.

- Bahwa benar terdakwa mengambil/ mencuri barang-barang/atau Kosmetik milik Alfa Mart dengan cara awalnya Terdakwa berpura-pura berbelanja barang lain dan Terdakwa melihat Kosmetik di rak AlfaMart kemudian Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam saku celana panjang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa ke Kasir dengan maksud membayar barang yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa keluar dan pergi dengan sepeda motor Matic, begitu seterusnya Terdakwa lakukan setiap kali Terdakwa melakukan pencurian di AlfaMart lain.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil/ mencuri di alfa mart Jl Anggun- Lukluk berpura-pura beli Kopi Nescafe kotak kemudian Terdakwa mengambil kosmetik Ponds dan kosmetik Garnier setelah itu Terdakwa ke Kasir membayar Kopi kotak Nescafe tersebut, pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Petugas yang ada di Alfa Mart tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Badung.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik toko Alfamart tidak ada meminta ijin kepada pemilik.
- Bahwa benar terdakwa mengambil/ mencuri barang-barang di atas menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Barang-barang tersebut disimpan/atau di letakan di Rak barang milik Alfa Mart sehingga Terdakwa dengan mudah mengambilnya selanjutnya Terdakwa masukan kedalam saku celana Terdakwa bagian kiri.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mencuri kosmetik di Mini Market Alfa Mart barang-barang hasil curian akan Terdakwa jual kembali ke warung-warung dan barang yang sudah laku uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari.
- Bahwa benar Barang-barang/kosmetik yang Terdakwa ambil/ curi sebelumnya di 4 (empat) Alfa Mart sebagian sudah Terdakwa jual dengan harga perbiji/buah Rp 13.000 (tiga belas ribu rupiah namun Terdakwa lupa jumlah uang seluruhnya karena Terdakwa jual secara bertahap dan sisanya masih Terdakwa bawa/simpan.
- Bahwa benar Terdakwa menjual barang-barang/ kosmetik hasil curi di Alfamart kepada orang yang tidak Terdakwa kenal bertempat Wilayah Denpasar tepat di pinggir jalan.

Hal 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa menjelaskan, bahwa setiap Terdakwa hendak berbelanja ke Alfa Mart baru memiliki niat mencuri barang-barang/kosmetik milik Alfa Mart.

- Bahwa benar terdakwa mengenalinya dan mengingatnya bahwa benar barang-barang tersebut di sita dari tangan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan setelah mencuri di Alfa Mart Gede Anggungan, Desa Lukluk, Mengwi Badung sedangkan Baju kaos, celana $\frac{3}{4}$ warna hitam, Helm dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian di Alfa Mart.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pertama terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 19.00 WITA masuk ke Mini Market Alfamart Penarungan dengan berpura pura belanja kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 8 (delapan) buah pembersih wajah (fair & lovely) 50g, 7 (tujuh) buah pembersih wajah (fair & lovely) 25g, 6 (enam) buah pembersih wajah (pound's) 50g, 8 (delapan) buah pembersih wajah (pound's) 50g dirak Alfamart selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam ke dua buah saku celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa mengajak karyawan Alfa Mart ngobrol kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skywave warna putih,
- Selanjutnya kedua terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.30 WITA masuk kedalam Mini Market Alfamart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan memakai helm, baju dan celana warna hitam, kemudian terdakwa berkeliling didalam minimarket, kemudian terdakwa mengambil 17 buah Pembersih wajah Merk Pounds, 3 Buah pembersih Wajah Merk Garnier, 2 pembersih wajah laki-laki merk garnier, 2 buah pembersih wajah merk wardah, 1 buah cream wajah merk pounds yang dipajang di rak penjualan minimarket kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukan dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skywave warna putih;
- Selanjutnya yang ketiga terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.30 WITA terdakwa masuk kedalam Mini Market

Hal 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Karangjungan di Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ke Alfamart Penarungan lalu setelah didalam minimarket terdakwa berpura pura belanja, saat itu menggunakan celana yang berisi saku kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang terpajang di rak minimarket berupa 2 (dua) buah Roll On (rexona) sport, 4 (empat) buah Roll On (rexona) Ice Cool, 2 (dua) buah Roll On (Rexona)V8, 4 (empat) buah Roll On (rexona) kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukan dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skywave warna putih milik terdakwa;

- Selanjutnya keempat terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.50 WITA saat itu menggunakan celana yang berisi saku, baju hitam dan helm warna hitam masuk kedalam Mini Market Alfamart Karangjungan di Banjar Karangjungan Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung setelah didalam minimarket terdakwa dengan gerak gerik mencurigai dengan menanyakan barang-barang yang tidak dijual di minimarket lalu berkeliling di dalam minimarket kemudian terdakwa mengambil barang-barang kosmetik yaitu 6 (enam) buah pembersih wajah (Fair & lovely) 50g, 4 (empat) buah krim wajah sun care (wardah) 40 ml, 10 (sepuluh) buah pembersih wajah perfect (Pounds) 20g, 3 (tiga) buah krim wajah white secret (wardah), 3 (tiga) buah krim wajah age miracle (pounds), 6 (enam) buah krim wajah WB Perfect (pounds) 20g, 4 (empat) buah krim wajah LG Night (wardah) 20 ml kemudian dimasukan kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa keluar dari minimarket Alfamart terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skywave warna putih milik terdakwa;
- Selanjutnya kelima terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WITA menggunakan celana yang berisi saku, baju hitam dan helm warna hitam masuk kedalam Mini Market Alfa Mart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berpura-pura belanja kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah pembersih wajah (merek Pounds), 1 (satu) buah pembersih wajah (fair & lovely), 1 (satu) buah pembersih wajah (Garnier) lalu terdakwa masukan kedalam kantong celananya, saat akan keluar minimarket saksi NI LUH SUDARMINI karyawan Mini Market menanyakan mengenai barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut namun terdakwa tidak mengaku, kemudian

Hal 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | GEDE NOVA DARMAWAN anggota Kepolisian

melihat kejadian tersebut lalu mengejar terdakwa ketempat parkir yang berusaha melarikan diri dan berhasil mengamankan terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa 2 (dua) buah pembersih wajah (merek Pounds), 1 (satu) buah pembersih wajah (fair & Lovely), 1 (satu) buah pembersih wajah (Garnier) dan ditemukan juga 2 (dua) buah kardus kecil yang berisi berbagai macam alat-alat kosmetik dan alat-alat mandi berbagai merk yang diakui diambil dari Mini Market Alfa Mart Penarungan, Mini Market Alfa Mart Karanjung di Banjar Karanjung Desa Sembung, Mini Market Alfa Mart Anggungan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sebagian barang-barang berupa alat-alat kosmetik dan alat alat mandi milik minimarket Alfamart tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal di Denpasar dengan hasil penjualan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil berbagai macam alat-alat kosmetik dan alat-alat mandi berbagai merk yang diambil dari Mini Market Alfa Mart Penarungan, Mini Market Alfa Mart Karanjung di Banjar Karanjung Desa Sembung, Mini Market Alfa Mart Anggungan tanpa ijin dari PT Sumber Alfaria Trijaya TBK selaku pemilik barang-barang tersebut, yang mengakibatkan PT Sumber Alfaria Trijaya TBK mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan seperti berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yang akan dibuktikan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut apakah terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang

Hal 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
tidak wajar dalam dakwaan tunggal, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ;

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “ jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Ad.1.Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang bahwa Faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa IMANUEL NUBATONIS Als. IMAN dengan yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yangmana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Hal 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti bahwa terdakwa IMANUEL NUBATONIS Als. IMAN pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 19.00 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Penarungan Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.30 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.30 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Penarungan Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang keempat pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.50 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Karanjung di Banjar Karanjung Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung selanjutnya yang kelima pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WITA di Mini Market Alfa Mart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang dilakukan tersangka I MANUEL NUBATON Als. IMAN yang mengambil barang berupa alat alat kosmetika dan alat-alat mandi senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik PT Sumber Alfaria Trijaya TBK.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Hal 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti bahwa terdakwa telah tanpa ijin mengambil barang-barang berupa alat-alat kosmetika dan alat-alat mandi yang seluruhnya milik PT Sumber Alfaria Trijaya TBK yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 19.00 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Penarungan Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.30 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.30 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Penarungan Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang keempat pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.50 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Karanjung di Banjar Karanjung Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung selanjutnya yang kelima pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WITA di Mini Market Alfa Mart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang dilakukan tersangka I MANUEL NUBATON Als. IMAN dengan cara mengambil menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu barang-barang tersebut disimpan/atau di letakan di Rak barang milik Alfa Mart sehingga Terdakwa dengan mudah mengambilnya selanjutnya Terdakwa masukan kedalam saku celana Terdakwa bagian kiri.

Menimbang, bahwa Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mencuri kosmetik di Mini Market Alfa Mart barang-barang hasil curian akan Terdakwa jual kembali ke warung-warung dan barang yang sudah laku uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Hal 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa telah tanpa ijin mengambil barang-barang berupa alat-alat kosmetika dan alat-alat mandi yang terdakwa lakukan dengan beberapa perbuatan secara berlanjut di 4 (empat) Mini Market Alfamart milik PT Sumber Alfaria Trijaya TBK yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 19.00 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Penarungan Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.30 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.30 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Penarungan Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang keempat pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.50 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Karanjung di Banjar Karanjung Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung selanjutnya yang kelima pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WITA di Mini Market Alfa Mart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 19.00 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Penarungan Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang kedua pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 16.30 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.30 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Penarungan Jalan Oleg Banjar Uma Poh Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang keempat pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 15.50 WITA bertempat di Mini Market Alfamart Karanjung di Banjar Karanjung Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung selanjutnya yang kelima pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WITA di Mini Market Alfa Mart Anggungan Jalan Raya Anggungan Wilayah Banjar Umahanyar kelurahan Lukluk kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus merk rosebrand yang berisi pembersih wajah pria dan wanita berbagai macam merk;
- 1 (satu) buah dus merk Lencana merah yang berisi pembersih wajah pria dan wanita berbagai macam merk;
- 2 (dua) buah pembersih wajah merk pounds;
- 1 (satu) buah Pembersih wajah merk Fair&lovely;
- 1 (satu) buah pembersih wajah merk Garnier;
- 1 (satu) buah Baju Kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana 3/4 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (Satu) unit sepeda motor SUZUKI SKYWAVE Warna putih

Saatatusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa tidak berbelit – belit sehingga memperlancar proses persidangan.

Hal 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat pasal 92 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL NUBATONIS Als.IMAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Pencurian berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus merk rosebrand yang berisi pembersih wajah pria dan wanita berbagai macam merk;
 - 1 (satu) buah dus merk Lencana merah yang berisi pembersih wajah pria dan wanita berbagai macam merk;
 - 2 (dua) buah pembersih wajah merk pounds;
 - 1 (satu) buah Pembersih wajah merk Fair&lovely;
 - 1 (satu) buah pembersih wajah merk Garnier;Semuanya dikembalikan kepada PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui saksi RONY HARIYANTO.
 - 1 (satu) buah Baju Kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah Celana 3/4 warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor SUZUKI SKYWAVE Warna putih.

Hal 28 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh kami : Esthar Oktavi, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, SH.MH dan Angeliky Handajani Day, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I Gusti Ngurah Wirayoga, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Kony Hartanto, SH.MH

Esthar Oktavi, SH.MH.

2. Angeliky Handajani Day, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH

Hal 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)